

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PROGRAM  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MALARIA (P2 MALARIA)  
UNTUK Mendukung ELIMINASI MALARIA  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**ANTARA**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

---

Nomor : 400/ 20 /Dinkes/2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr.H.Satria Wibawa, M.Kes  
NIP : 19650531 199803 1 002  
Pangkat : Pembina Tingkat I / IV b  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jl. H. Agus Salim Painan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : dr. H. Sutarman, M.M  
NIP : 19690709 200112 1 001  
Pangkat : Pembina Tingkat I / IV b  
Jabatan : Direktur RSUD dr.Muhammad Zein Painan

Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein yang berkedudukan di Jl.dr.A.Rivai Painan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Malaria untuk mendukung Eliminasi Malaria, dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

**(1). Dasar**

- a. Undang-Undang No. 29 tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran mengamankan "evidence based medicine" menempatkan peran labkes pada posisi yang menentukan
- b. Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 :

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

1. ps 5 (2) : Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau
  2. ps 19 : Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau
  3. ps 25 (1) : Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintahan, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 443.41/465/SJ Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Kasus Malaria
  - e. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 68 Tahun 2015 tentang Jejaring dan Pemantapan Mutu Laboratorium Malaria
  - f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 275/MENKES/III/IV/2007 tentang Surveilans Malaria
  - g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia
- (2). Dalam surat perjanjian ini yang dimaksud dengan :
- a. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah Painan adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr M Zein Painan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan
  - c. Eliminasi Malaria adalah upaya untuk menghentikan penularan setempat (indigenous) malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu
  - d. Kebijakan pengendalian malaria :
    1. Diagnosa malaria harus terkonfirmasi mikroskop
    2. Pengobatan menggunakan Obat Anti Malaria (OAM) standart yaitu Artemisinin Combination Therapy (ACT) atau Dihydroartemisinin-Piperakuin (DHP)
    3. Pencegahan penularan malaria melalui distribusi kelambu berinsektisida (LLINs), penyemprotan rumah (IRS), repellent, dll
    4. Kerjasama Lintas Sektor dalam Forum Gebrak Malaria
    5. Memperkuat Desa Siaga dengan pembentukan Pos Malaria Desa (Posmaldes)
  - e. OAM adalah Obat Anti Malaria
  - f. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah kerja Kabupaten Pesisir Selatan.
  - g. Laboratorium Rumah Sakit adalah Laboratorium Rumah Sakit dr.Muhamad zein Painan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan.

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Pasal 2  
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit Malaria dengan cara memutuskan mata rantai penularan serta mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Malaria yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Muhammad Zein Painan untuk mendukung tercapainya Eliminasi Malaria di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu melaksanakan Program Pencegahan dan Pengendalian Malaria dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan, sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) di atas PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan untuk terselenggaranya program tersebut dalam bentuk :
  - a. Mendistribusikan Obat Anti Malaria (OAM) dan bahan-bahan penunjang pemeriksaan mikroskopis seperti lab kit berdasarkan permintaan dari Rumah Sakit dan stok yang tersedia.
  - b. Mendistribusikan formulir pencatatan dan pelaporan Malaria seperti Kartu Penderita Malaria, Laporan Register Laboratorium, Laporan pemakaian Obat dan bahan laboratorium
  - c. Menyiapkan supervisor untuk mensupervisi rumah sakit dalam manajemen strategi dan monitoring serta evaluasi Pengendalian Malaria di RS, termasuk dalam hal memfasilitasi rujukan dari UPK lainnya.
  - d. Membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas rumah sakit melalui training dan on the job training atau kegiatan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan program tersebut PIHAK KEDUA bersedia untuk :
  - a. Membentuk Tim Pelaksana Program Pencegahan dan Pengendalian Malaria
  - b. Mengikuti kebijakan nasional pengendalian Malaria di Indonesia dalam hal pengobatan penderita Malaria
  - c. Menyediakan petugas program Malaria, untuk mencatat dan mengisi format laporan Malaria sesuai petunjuk dari Dinas Kesehatan dan keperluan lainnya.
  - d. Setiap kasus positif dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dalam waktu 24 jam untuk segera ditindak lanjuti dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) oleh puskesmas bersangkutan dengan menggunakan metode PE 1-2-5
  - e. Menyiapkan laboratorium untuk pemeriksaan mikroskopis malaria sesuai standar (Gold Standart)
  - f. Penyediaan alat dan bahan-bahan penunjang pemeriksaan mikroskopis seperti mikroskop, kaca slide, blood lancet, giemsa, dll

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- g. Melaksanakan Cross Check Hasil Pemeriksaan Mikroskopis Malaria setiap Triwulan
- h. Bersedia untuk disupervisi dalam hal program Malaria.

#### Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Program Pencegahan dan Pengendalian Malaria yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 adalah melayani pasien penderita Malaria yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah dr Muhammad Zein Painan dengan ketentuan :
  - a. OAM yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan secara cuma-cuma
  - b. Setiap penderita Malaria yang diberi OAM dilakukan evaluasi pengobatan dengan follow up pemeriksaan sediaan darah secara mikroskopis pada hari ke 3, 7, 14, 21, 28 (untuk rawat jalan) dan setiap hari pada penderita rawat inap hingga klinis membaik dan hasil mikroskopis negatif
  - c. Tarif pemeriksaan mikroskopis dan penunjang lainnya serta pemberian obat lainnya di luar OAM yang disediakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ditanggung oleh penderita sesuai peraturan yang berlaku di RSUD dr Muhammad Zein Painan
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menegakkan diagnosa dengan pemeriksaan darah secara mikroskopis sesuai Pedoman Teknis Pemeriksaan Parasit Malaria dan juga mempertimbangkan standar pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan
- (3) PIHAK KEDUA diharapkan melibatkan keluarga untuk memastikan OAM diminum sesuai dosis dan aturan agar tidak terjadi resistensi obat
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya
- (5) Untuk menjaga mutu pemeriksaan sediaan darah malaria, maka PIHAK KEDUA bersedia dilakukan cross check oleh cross checker Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat, berkewajiban mengantarkan sediaan darah malaria yang akan dilakukan cross check tersebut dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan memberikan umpan balik.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyimpan dan mengumpulkan sediaan darah malaria yang sudah diperiksa untuk dilakukan cross check dengan metode Konvensional yaitu 100% dari sediaan darah positif dan 5% secara acak dari sediaan darah negatif.
- (7) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memantau kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian Malaria di RSUD dr M Zein Painan minimal 3 (tiga) bulan sekali

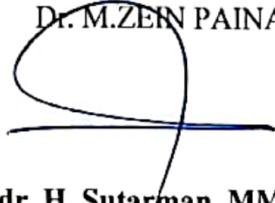
| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Pasal 5  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak Tanggal 17 Februari 2020, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

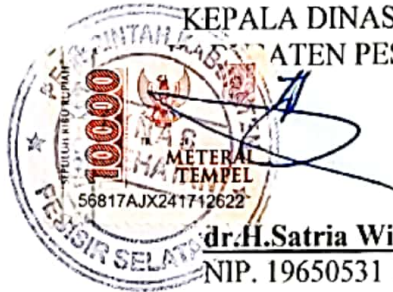
Painan, 17 Februari 2020

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR RSUD  
Dr. M.ZEIN PAINAN



**dr. H. Sutarman, MM.**  
NIP. 19690709 200112 1 001

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
ATEN PESISIR SELATAN



**dr.H.Satria Wibawa,M.Kes**  
NIP. 19650531 199803 1 002

| Pihak I | Pihak II                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |